



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa masih ada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sanggau belum memperoleh pelayanan optimal yang dibutuhkan dan menikmati hak yang sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sanggau perlu adanya perlindungan dan aksesibilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor

- 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
8. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

10. Tenaga Kerja adalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
14. Rehabilitasi adalah proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi.
17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,

harta benda, Pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
19. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
20. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
21. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
22. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
24. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
25. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
26. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
27. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau Setiap Orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
29. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
32. Derajat Kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. menjamin upaya Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- b. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

- e. memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan
- f. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam Perlindungan dan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitas, tingkat pendidikan dan kemampuannya.

## BAB III

### KESAMAAN KESEMPATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan Kesamaan Kesempatan terhadap:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. politik;

- e. keagamaan;
- f. keolahragaan;
- g. Kesejahteraan Sosial;
- h. Perlindungan dari bencana;
- i. kebudayaan dan pariwisata; dan
- j. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

## Bagian Kedua

### Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 7

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mencakup:

- a. perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- c. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- d. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan

- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan

##### Pasal 11

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk:

- a. memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang Pendidikan Inklusif dan/atau Khusus;
- b. menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menjadi penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi Yang Layak sebagai peserta didik.

##### Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan khusus dalam pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai jenis, Derajat Kedisabilitas dan kemampuannya.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan:
  - a. guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidangnya;
  - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan Derajat Kedisabilitas peserta didik; dan
  - c. kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik disabilitas.

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille*;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan bina diri, bina sosial, bina perilaku; dan
  - d. keterampilan komunikasi.

## Bagian Keempat

### Kesehatan

#### Pasal 14

Setiap Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan yang sama di bidang kesehatan mencakup:

- a. mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitas dan kebutuhannya;
- b. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang terendah;
- g. memperoleh Perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Perlindungan dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan jenis, Derajat Disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai standar layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 16

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas; dan
- b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 17

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yaitu pencegahan dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan oleh tenaga medis melalui:
  - a. kunjungan rumah;
  - b. pelayanan sarana kesehatan dasar; dan
  - c. pelayanan sarana kesehatan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 19

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh Penyandang Disabilitas secara optimal dengan memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan oleh tenaga medis dan para medis sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 20

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga, alat, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kelima

#### Politik

#### Pasal 21

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam bidang politik, meliputi:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

#### Bagian Keenam

##### Keagamaan

##### Pasal 22

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang keagamaan, meliputi:

- a. Perlindungan dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. mendapatkan bimbingan dan penyuluhan agama; dan
- c. mendapatkan sarana dan prasarana yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan peribadatan.

#### Bagian Ketujuh

##### Keolahragaan

##### Pasal 23

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olah raga meliputi:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahrgaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olah raga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan pada lingkup olah raga yaitu pendidikan, rekreasi dan prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan sesuai jenis, Derajat Kedisabilitasan serta kemampuannya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedelapan

#### Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 25

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dibidang Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan:
  - a. Rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. Perlindungan sosial;
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
  - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
  - b. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 27

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan usaha Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan;
  - e. pemberian bantuan peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha;
  - f. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - g. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - h. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberian stimulan, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dan guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan
  - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Perlindungan dari Bencana

#### Pasal 31

Setiap Penyandang Disabilitas mendapatkan prioritas dalam pelayanan dan fasilitas terhadap Perlindungan dan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

#### Pasal 32

Perangkat Daerah dan lembaga yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat.

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang Penanggulangan

Bencana melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati dan melakukan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. melakukan kegiatan wisata, usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan Akomodasi Yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya dapat melakukan pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan Derajat Kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas  
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama di bidang pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi meliputi:

- a. mengikuti proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa Diskriminasi;
- b. mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. menerima manfaat program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dengan tetap mempertimbangkan Derajat Kedisabilitasan yang dimiliki, jenis pekerjaan dan kriteria/persyaratan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dengan tetap mempertimbangkan Derajat Kedisabilitasan yang dimiliki, jenis pekerjaan dan kriteria/persyaratan sesuai formasi yang dibutuhkan.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### BAB IV

#### AKSESIBILITAS

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat menyediakan Aksesibilitas berbentuk fisik dan non fisik bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 45

- (1) Penyediaan Aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. Aksesibilitas pada sarana dan prasarana transportasi umum; dan
  - d. Aksesibilitas pada pertamanan dan objek wisata.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Penyediaan Aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa pelayanan untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas sepanjang bukan rahasia negara dan informasi lainnya yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyediakan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Pasal 47

- (1) Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk perempuan dan anak dilaksanakan dengan membentuk unit layanan informasi dan tindak cepat perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi dan tindak cepat perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan dan Aksesibilitas khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

## Bagian Kedua

### Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

#### Bagian Kesatu

##### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 51

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyampaian kebijakan usulan secara lisan dan atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi; dan/atau
  - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Peran Serta Badan Usaha

#### Pasal 52

- (1) Badan Usaha berperan serta dalam Perlindungan dan Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - b. penyediaan lapangan kerja atau usaha;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- e. penyediaan tenaga ahli dan/atau pendamping sosial dalam membantu peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB VII

### PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara Pelayanan Publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 56

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;

- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. Pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 59

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dipidana dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 60

- (1) Penyediaan bangunan umum, jalan umum, sarana dan prasarana transportasi umum serta pertamanan dan obyek wisata setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bangunan umum, jalan umum, sarana dan prasarana transportasi umum serta pertamanan dan obyek wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
TTD  
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : ( 5 ) / ( 2018 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati dan dipertahankan sehingga Perlindungan dan Aksesibilitas terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas, menjadi tugas penting yang harus diwujudkan dan dipenuhi.

Kondisi kehidupan para Penyandang Disabilitas masih cukup memprihatinkan. Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak serta sulit menggunakan fasilitas umum yang ada. Sementara itu, Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Muatan dalam undang-undang ini memberikan peran kepada Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk juga memberikan Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang kemudian diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kerdil.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down-sydrom*.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah

jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Insentif kepada Perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5.